

## ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PUAN MAHARANI TERDAHAP ISU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CIPTA KERJA DI PORTAL BERITA KOMPAS.COM DAN DETIK.COM PADA EDISI OKTOBER 2020

**Imelda Dwi Putri Nainggolan<sup>1</sup>, Putri Alifiah Widyawan<sup>2</sup>, Najhan Akbar<sup>3</sup>, Lukas Febrian K<sup>4</sup>, Endang Sholihatin<sup>5</sup>**

Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur

Correspondence		
Endang.sholihatin.ak@upnjatim.ac.id		
Submitted : 1 Mei 2023	Accepted : 25 Mei 2023	Published : 6 Juni 2023

### ABSTRACT

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara sah telah ditetapkan oleh DPR RI menjadi undang-undang sehingga pengesahannya menuai banyak sisi pro dan kontra. Keputusan tersebut diambil pada Selasa, 21 Maret 2023 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Salah satu yang memikat banyak perhatian pada massa tersebut adalah Puan Maharani, seorang politisi yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena Puan memiliki kuasa dan andil yang besar dalam menetapkan sebuah keputusan. Akibatnya, Puan Maharani sempat menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh para media. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis framing pemberitaan Puan Maharani terhadap isu peraturan perundang-undangan Cipta Kerja di portal berita Kompas.com dan Detik.com pada edisi 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data secara observasi dan analisis framing model Robert N. Entman. Elemen yang digunakan dalam model Entman ada empat, yakni Problem Identification, Causal Interpretation, Moral Evaluation, dan Treatment recommendation. Kesimpulan penelitian ini yaitu analisis framing pemberitaan Puan Maharani terhadap isu peraturan perundang-undangan Cipta Kerja di portal berita Kompas.com dan Detik.com pada edisi 2020 diketahui bahwa pilihan kosakata yang digunakan dalam penyampaian berita Kompas.com dan Detik.com berbeda. Perbedaan ini dapat ditemui pada pilihan kosakata dalam mengganbarkan suatu berita yang akan disampaikan. Pemberitaan pada Kompas.com cenderung menggunakan kata ilmiah (kata kajian), kata baku dan penyampaian kesantunan Bahasa yang lebih baik jika dibandingkan dengan Detik.com. Hal ini berbanding terbalik dengan Detik.com yang menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami dalam penyampaian informasinya. Ini dapat dilihat dari keterbatasan penggunaan kata kajian, penggunaan unsur bahasa daerah dan pilihlah kata-kata yang berkonotasi negatif saat menyampaikan berita. Pemilihan kata mencerminkan kesopanan bahasa yang digunakan oleh media berita dan tingkat kesesuaiannya dengan pembaca. Selain itu, dari segi penyusunan kalimat menjadi paragraf, kalimat pada media berita Kompas.com cenderung menggunakan kalimat majemuk dengan informasi yang lengkap.

**Kata kunci:** Framing, Puan Maharani, Isu Peraturan Perundang-Undang Cipta Kerja

### Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi media massa membawa peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kebutuhan akan informasi sehingga semua jenis media massa, yakni media cetak, elektronik hingga online berlomba-lomba untuk memberikan informasi tercepat dan terakurat, seperti menurut Denis McQuail (2000) bahwa media massa mempunyai karakteristik yang dapat menggapai massa besar dan luas, bersifat public, serta dapat menjadikan siapapun menjadi popoler yang muncul di media massa. Setiap informasi ataupun berita yang disajikan mampu membentuk dan mempengaruhi persepsi seseorang. Dengan demikian, sebagai komunikator, media massa selayaknya harus memperhatikan cara

pengemasan dan penyampaian berita agar dapat diterima dengan baik. Sebagai negara demokratis, Indonesia tidak akan luput dari media karena adanya unsur kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Pada masa orde baru, negara mengendalikan dan memberi batasan pada setiap aktivitas media, seperti majalah Tempo yang pernah dibredel akibat penyajian informasi yang dianggap berlawanan dengan pemerintah (Kacung Marijan, 2010: 290). Namun, kehidupan pers bersifat lebih bebas sejak runtuhnya Orde Baru, tapi kebebasan tersebut tetap perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika pers yang tertulis pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Teknologi yang semakin hari semakin berkembang memudahkan wartawan untuk menyajikan berbagai berita dengan bebas tanpa terikat tempat dan waktu, salah satunya melalui portal berita. Terutama pada generasi milenial di mana teknologi tidak dapat lepas dari smartphone mereka karena kemudahannya dalam mengakses dan juga kelengkapan sebuah informasi yang diberikan. Ahli menkominfo, Henri Subiakto, mengatakan bahwa pada era sekarang media online menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Menurut Islami (2017), portal berita memiliki keunggulan yaitu berita atau informasi yang diberikan memiliki sifat terupdate dan juga praktis. Adanya kemudahan dalam mendapatkan berbagai informasi membuat masyarakat melek akan media online karena saat ini masyarakat sudah terbiasa hidup di era instan yang ingin mendapatkan apapun dengan cepat dan mudah.

Isu peraturan perundang-undangan Cipta Kerja yang baru diundangkan pada tahun 2020 di Indonesia menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Sebagai putri dari mantan Presiden RI ke-3, Ibu Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani sebagai politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga turut memberikan pandangannya terkait isu ini. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja disetujui oleh DPR RI sebagai undang-undang. Pada Selasa, 21 Maret 2023, dalam rapat paripurna DPR, Keputusan Perppu Cipta Kerja telah disetujui menjadi undang.

Puan Maharani, Ketua DPR RI mengutarakan tujuh fraksi, yakni Golkar, PDIP, PAN, Nasdem, Gerindra, PPP, dan PKB setuju mengenai Perppu Cipta Kerja yang menjadi undang-undang. Berbeda dengan PKS dan Demokrat yang menolak. Kedua fraksi tersebut mengatakan belum mendapatkan hasil dari kerja Panja dan tidak menyetujui RUU terkait penetapan Perppu Cipta Kerja diteruskan pada tahap pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI. PKS menyatakan keluar dari paripurna sebelum pengesahan dikarenakan menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja. Badan Legislasi DPR RI sebelumnya setuju untuk membawakan Perppu Cipta Kerja pada saat rapat paripurna supaya berikutnya mampu disahkan untuk menjadi undang-undang.

Dengan berbagai jenis berita yang telah disajikan oleh portal berita, akan dijelaskan cara portal berita mengemas isu terkait pemberitaan Puan Maharani terhadap Isu Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja, apakah cenderung bersifat pro atau justru kontra. Dalam hal ini, peneliti menganalisis portal berita Kompas.com dan Detik.com. Sebagai media yang memiliki pengaruh besar terhadap publik, Kompas.com dan Detik.com memiliki tugas untuk menyajikan informasi dan berita yang akurat dan obyektif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan opini yang salah. Namun, dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam penyajian berita, media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu yang sedang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui analisis framing pemberitaan Puan Maharani terhadap isu peraturan perundang-undangan Cipta Kerja di portal berita Kompas.com dan Detik.com pada edisi 2020.

## LANDASAN TEORI

### Analisis Framing

“*Framing*” merupakan salah satu kosa kata dalam Bahasa Inggris yang didefinisikan sebagai “pembingkai” jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. *Frame* adalah kata dasar dari kata *framing*. *Framing* yang saat ini berkembang sebagai sebuah konsep, teori, dan perangkat analisis, tidak akan lahir ke dunia jika Gregory Bateson tidak pernah mengutarakan pendapatnya soal *frame*. Menurut Bateson (1955) (dalam Fahmi, 2016), *frame* dimaknainya sebagai seperangkat keyakinan yang menata wacana politik, kebijakan, dan pendapat, serta menyiapkan jenis kategori standar untuk menguji realitas.

Selanjutnya, konsep ‘*frame*’ meluas pada masa berikutnya. Pada tahun 1974, Erving Goffman telah membawa pemikiran baru mengenai perangkat analisis *framing*. Ide tersebut tentu merupakan ekspansi dari konsep *frame* (Bateson, 1955), yang kemudian dituangkannya melalui buku *Frame Analysis* (1974). Menurut Goffman (1974), *frame* merupakan suatu hal yang dipelajari dan diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari manusia, bahkan hal tersebut adalah fundamental dari tingkah laku manusia. Jika *frame* dalam suatu masyarakat dipelajari, hal ini dapat memandu seseorang untuk bisa bersosialisasi dan menyatu dengan masyarakat tersebut (Goffman, 1974) (dalam Butsi, 2019).

Komunikasi memiliki model analisis *framing* oleh Robert N. Entman. Entman (1993) memakai model framing untuk menganalisis progres di mana media memilih serta menekankan realitas pada aspek-aspek tertentu. Tujuan dari penekanan tersebut adalah agar informasi lebih terlihat, bermakna dan dapat diterima oleh publik. Informasi yang lebih mencolok kemungkinan besar akan lebih diterima apabila dibandingkan dengan informasi yang disajikan secara biasa. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna membuat informasi terlihat lebih mencolok, yaitu dengan cara menempatkan satu aspek informasi sebagai *headline*, melakukan pengulangan informasi, pemakaian grafis untuk mendukung penonjolan aspek tersebut, atau bisa juga dengan cara dikaitkan dengan aspek-aspek budaya yang berhubungan dengan khalayak (Entman, 1993) (dalam Atmadja, 2014). Hal tersebutlah yang dipraktikkan media saat melakukan *framing*, yaitu dengan cara menyortir isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain (Fahmi, 2016).

Ada dua alat pembingkai dari Entman (1993), yaitu pemilihan masalah dan penyorotan aspek khusus dari masalah. Aspek pemilihan masalah mengacu pada pemilihan fakta, misalnya realitas mana yang dipilih untuk diwakili, karena tidak semua bagian masalah terwakili. Pada saat yang sama, penekanan pada aspek-aspek tertentu terkait dengan penyajian fakta. Setelah peristiwa atau hal-hal disortir dan dipilih, yang tersisa hanyalah bagaimana menulis aspek-aspek tersebut. Ini mengacu pada penggunaan kata, frasa, gambar, dan gambar tertentu untuk tampilan publik.

Konsep analisis *framing* Entman (1993) didasarkan pada pemaknaan, pemberian deskripsi, penilaian, dan rekomendasi pada wacana yang menitikberatkan keadaan pikiran khusus tentang kejadian yang sedang dibahas. Mendefinisikan masalah (*define problem*) menjelaskan bagaimana cara memandang apa, dan masalah mana dalam suatu. Penilaian terhadap akar penyebab masalah atau masalah (*diagnose causes*) menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari kejadian atau masalah tersebut dan siapakah dalangnya. Menentukan keputusan moral (*make moral judgement*) berarti memberi penjelasan mengenai seperti apa bentuk nilai moral yang disajikan untuk mendeskripsikan suatu masalah dan untuk

melegitimasi atau mendelegitimasi peristiwa tersebut. Terakhir, memusatkan penyelesaian (*treatment recommendation*) meliputi apa bentuk solusi yang hendak ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

### Konseptualisasi Berita dan Portal Media Online

*“News is what you should know that you don’t know. News is what has happened recently that is important to you in daily life. News is what fascinates you, what excites you enough to say to a international shakers and movers are doing to affect your life. News is the unexpected event, that fortunately or unfortunately, happened.”*

Kutipan tersebut diambil dari buku *Excellence in Reporting* milik Edward Jaw Freidlander, dkk (1987) terkait dengan pengertian berita. Secara sederhana, berita merupakan laporan tercepat tentang peristiwa atau ide terkini yang menarik, sesuai dengan fakta, atau esensial bagi mayoritas publik, yang dapat digunakan mulai dari media tradisional hingga media online (Sumadiria, 2011) (dalam Suheni, 2011).

Berita memuat ciri khas intrinstik yang diketahui sebagai nilai berita (*news value*). Nilai berita tersebutlah yang menjadi tolak ukur bagi kelayakan sebuah berita (*newsworthy*). Ada 10 elemen yang menjadi dasar kelayakan sebuah berita berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh Harmsworth (1922) dan Bogart (1921) (dalam Fahmi, 2016), yaitu *immediacy* atau *timelines* (keterbaruan peristiwa yang dilaporkan), *proximity* (keterdekatan peristiwa dengan keseharian para audiens), *consequence* (konsekuensi), *conflict* (perseteruan), *oddity* (peristiwa yang tidak biasa terjadi), *sex* (seks), *emotion* (emosi), *prominence* (berita yang berisikan tokoh yang sudah dikenal, *names make news*), *suspense* (sesuatu yang ditunggu-tunggu), dan *progress* (perkembangan yang dinanti oleh audiens).

Seiring dengan perkembangan zaman, akses berita pun semakin mudah. Hanya bermodalkan gawai, manusia bisa mengakses berita bahkan hingga ke luar negara. Banyak perusahaan media pada awalnya hanya berbentuk media cetak ikut meluncurkannya pada internet agar mempermudah dan memperluas aksesnya. Fenomena ini disebut juga dengan fenomena konvergensi media. Menurut Gunter (2003), konvergensi merupakan proses komunikasi dengan membuat dan menyajikan berbagai informasi antar individu yang bertujuan untuk mencapai sebuah pengertian yang sama. Melalui pengertian tersebut, Hana & Iswahyuningtyas (2017) menjelaskan bahwa konvergensi media merupakan pertukaran informasi ke berbagai *device* dengan menggunakan teknologi sebagai perantara untuk memudahkan seseorang dalam mencari suatu informasi.

Salah satu media konvensional yang telah melakukan konvergensi ialah Kompas. Pada awalnya, Kompas hanya memuat media cetak atau koran. Namun seiring berjalannya waktu, Kompas dapat diakses melalui *channel* Youtube, ePaper Kompas, hingga portal berita Kompas.com.

Media *online* tentunya memiliki karakteristiknya sendiri. Nielsen (dalam Fahmi, 2016) menyebutkan 5 panduan untuk menulis pada portal media online, yaitu : menulis secara ringkas, menulis dengan teknik *scanning* untuk pembaca yang menerapkan teknik tersebut, menuliskan poin penting, menggunakan bahasa yang umum, serta menyebutkan informasi terpenting pada dua paragraf pertama.

## Metode Penelitian

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti memfokuskan pada interpretasi berdasarkan data yang diperoleh melalui metode analisis *framing* (Neuman, 2014). Model analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Robert N. Entman. Konsep *framing* Entman, yaitu mengolah aspek-aspek realitas yang berbeda. Dengan demikian, bagian khusus dari suatu kejadian cenderung terlihat dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya, juga memuat peletakan informasi khas sehingga pihak-pihak khusus mampu menerima alokasi lebih besar daripada pihak lain. (Eriyanto, 2012).

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberitaan Puan Maharani terhadap Isu Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja di portal berita Kompas.com dan Detik.com pada edisi Oktober 2020.

### Teknik Pengumpulan Data

Moleong (dalam Yuliana, 2013:32) mengemukakan bahwa data yang disajikan objek kajian didapatkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan teknik tidak langsung yang ditunjukkan pada penelitian subjek melalui dokumen. Dalam penelitian ini data yang diperoleh sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan observasi langsung, yakni peneliti mencari, mengumpulkan, serta melakukan pengamatan terhadap beberapa pemberitaan dari fenomena tersebut.

#### 2. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dengan studi literatur, yakni melakukan analisis dari berbagai jurnal, dokumentasi, dan artikel yang mendukung topik kajian penelitian.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan analisis *framing* sebagai teknik analisis datanya. Analisis ini berfungsi agar dapat mengetahui realitas yang dibingkai oleh media, seperti aktor, kejadian, dan hal lainnya.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Analisis Framing Pemberitaan Pada Artikel Detik.Com Tentang Puan Maharani dan RUU Cipta Kerja

Berita dan Artikel terkait undang-undang Cipta Kerja di Detik.com dan Kompas.com edisi Oktober 2020-November 2020. Detik.com memberitakan secara spesifik antara Puan Maharani dan undang-undang cipta kerja sebanyak dua berita. Berita tersebut antara lain:



**Berita dan Artikel terkait Puan Maharani dan undang-undang Cipta Kerja di Detik.com Edisi Oktober 2020-November 2020**

Tanggal berita	Judul berita
Selasa, 06 Oktober 2020	Hendri Satrio Kritik Puan Matikan Mik Anggota DPR
Senin, 09 November 2020	PKS Kritik Pidato Puan di Paripurna : Omnibus Law Tak Dalam Bahwa Ada Cacat

**Tabel 1.1** Berita dan Artikel tentang undang-undang Cipta Kerja

**Frame Berita dan Narasumber Berita**

Judul	Isi berita	Narasumber
<b>Hendri Satrio Kritik Puan Matikan Mik Anggota DPR</b>	Pengamat Politik Hendro Satrio mengkritik Ketua DPR RI Puan Maharani karena mematikan mic disaat sidang paripurna pengesahan Undang Undang Cipta Kerja	Pengamat Politik, Hendri Satrio
<b>PKS Kritik Pidato Puan di Paripurna : Omnibus Law Tak Dalam Bahwa Ada Cacat</b>	Anggota dewan Fraksi Partai PKS mengkritik pidato Puan Maharani di rapat paripurna karena menilai bahwa RUU Cipta Kerja masih memiliki kecacatan substansial	Anggota dewan Fraksi Partai PKS Mardani Ali Sera

**Tabel 1.2** Berita dan Narasumber Berita

**1. Edisi : Selasa, 06 Oktober 2020**

**Judul : Hendri Satrio Kritik Puan Matikan Mik Anggota DPR**

Dalam artikel ini, Detik.com melaporkan pengamat politik yang mengecam pemimpin DPR RI Puan Maharani yang mematikan mik dewan Fraksi Partai Demokrat, Irwan, yang sedang interupsi disaat rapat pengesahan UU Cipta Kerja. Tindakan Puan dikritik karena Omnibus Law Cipta Kerja saat itu berada di ranah publik dan menjadi isu yang membingungkan masyarakat.

**Perangkat Framing Entman**

<b>Problem Identification</b>	Puan Maharani yang menjabat sebagai pemimpin DPR RI mematikan <i>microphone</i> anggota dewan Fraksi Partai Demokrat ketika interupsi sidang paripurna.
<b>Causal Interpretation</b>	Puan Maharani yang mematikan mik anggota dewan saat interupsi menyebabkan kritik
<b>Moral Evaluation</b>	Sebagai pimpinan lembaga DPR kurang bijak jika sampai mematikan mik anggota dewan yang

	sedang interupsi, karena para dewan juga merupakan wakil rakyat yang berhak menyampaikan pendapat
<b>Treatment recommendation</b>	Diharapkan Puan Maharani tidak mengulangi hal ini dikemudian hari karena kurang bijak hal tersebut dilakukan oleh pimpinan lembaga. Apalagi sidang tersebut juga mempunyai tujuan dengar pendapat sesama anggota dewan.

**Tabel 2.2** Perangkat Berita “Hendri Satrio Kritik Puan Matikan Mik Anggota DPR”

**Problem Identification.** Bingkai yang dikembangkan oleh detik dalam artikel ini lebih berfokus kepada sikap Puan Maharani terhadap undang-undang Cipta Kerja dan bagaimana Puan Maharani menjadi sasaran kritik karena melakukan hal yang kurang bijak sebagai pimpinan lembaga.

**Causal Interpretation.** Dalam artikel detik menjelaskan bahwa Puan Maharani sebagai Ketua DPR melakukan hal yang kurang bijak yaitu mematikan mik dewan Fraksi Partai Demokrat disaat sedang penyelaan. Hal tersebut menimbulkan kritik salah satunya dari pengamat politik. Dalam hal ini detikcom membingkai Puan Maharani sebagai sasaran kritik atas perilakunya yang kurang bijak dan juga bertepatan disaat digelarnya rapat paripurna yang membahas rancangan undang-undang yang memiliki polemik yang luar biasa

**Moral Evaluation.** Nilai moral yang dapat diambil dari peawrtaan detik itu adalah sebaiknya Puan Maharani tidak mengulangi perbuatan mematikan mik lagi karena hal tersebut kurang bijak dilakukan oleh pimpinan lembaga.

Seharusnya hal yang dilakukan oleh Puan Maharani, adalah mendengarkan pikiran atau intrupsi anggotanya bukan malah mematikan mik.

**Treatment Recommendation.** Dalam artikel detik tersebut terdapat rekomendasi dari pengamat politik tentang UU cipta kerja yaitu agar pemerintah menjelaskan tentang pasal-pasal kontroversi secara detail kepada masyarakat, serta meminta pemerintah mendengarkan masyarakat, pun sebaliknya.

Sementara pengamat politik Hendri Satrio juga menyarankan Puan Maharani untuk mau mendengarkan pendapat anggota yang bersebrangan dengannya atau anggota yang menolak undang-undang cipta kerja.

## 2. Edisi : 09 November 2020

### Judul : PKS Kritik Pidato Puan di Paripurna: Omnibus Law tak Didalami Bahwa Ada Cacat

Artikel ini melaporkan bahwa anggota Dewan Fraksi Partai PKS mengecam pemimpin DPR, Puan Maharani. Fraksi Partai PKS Mardani Ali Sera menganggap UU Cipta Kerja memiliki kecacatan substansial. Mardani juga menyoroti mosi lain yang tidak disampaikan dalam pleno.

#### Perangkat Framing Entman

<b>Problem Identification</b>	Anggota dewan Fraksi Partai PKS mengkritik pidato Puan di rapat paripurna
<b>Causal Interpretation</b>	Mardani Ali Sera mengkritik pidato Puan saat seteleah rapat paripurna. Ia meilai adanya cacat substansial pada UU Cipta Kerja

<b>Moral Evaluation</b>	DPR harus membahas secara balance semua RUU yang seharusnya di rapatkan, jadi tidak hanya salah satu RUU saja yang dijadikan perhatian
<b>Treatment recommendation</b>	Mardani Ali Sera meminta kepada evaluasi pada proses pengesahan RUU omnibus law dan meminta untuk memberi perhatian lebih ke rancangan Undang Undang lain yang tidak dibahas dalam rapat paripurna

**Tabel 2.3** Perangkat Berita “PKS Kritik Pidato Puan di Paripurna: Omnibus Law tak Didalami Bahwa Ada Cacat”

**Problem Identification.** Bingkai yang dikembangkan oleh detik dalam artikel ini lebih berfokus kepada sikap Puan Maharani terhadap undang-undang Cipta Kerja dan bagaimana Puan Maharani menjadi sasaran kritik karena dinilai lebih memprioritaskan pengesahan salah satu RUU, padahal masih terdapat beberapa RUU yang juga perlu segera dibahas.

**Causal Interpretation.** Dalam artikel detik menjelaskan bahwa Puan Maharani sebagai Ketua DPR dinilai lebih memprioritaskan pengesahan salah satu RUU, padahal masih ada beberapa RUU lagi yang sebenarnya perlu untuk dibahas di sidang paripurna.

**Moral Evaluation.** Nilai moral yang dapat diambil dari pewartaan detik tersebut adalah sebaiknya Puan Maharani selaku pimpinan rapat sidang paripurna secara balance membahas semua RUU yang perlu dibahas dan disahkan dan tidak hanya memprioritaskan salah satu RUU untuk disahkan.

**Treatment Recommendation.** Dalam artikel detik tersebut terdapat usul dari salah satu dewan Fraksi Partai PKS Mardani Ali Sera bahwa DPR perlu untuk menguji ulang proses pengesahan RUU omnibus law yang menimbulkan polemik, karena menurutnya terdapat kecacatan substansial dalam RUU Cipta Kerja.

## **B. Analisis Framing Pemberitaan Pada Artikel Kompas.Com Tentang Puan Maharani Dan RUU Cipta Kerja**

Berita dan Artikel terkait Puan Maharani dan undang-undang Cipta Kerja kompas.com edisi Oktober 2020. Kompas.com memberitakan secara spesifik antara Puan Maharani dan undang-undang cipta kerja sebanyak dua berita.

### **Berita dan Artikel terkait Puan Maharani dan undang-undang Cipta Kerja di Kompas.com Edisi Oktober 2020**

<b>Tanggal berita</b>	<b>Judul berita</b>
<b>Senin, 05 Oktober 2020</b>	Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Utamakan Kepentingan Nasional
<b>Rabu, 07 Oktober 2020</b>	Ditolak Ramai-Ramai, Bisakah UU Cipta Kerja Dibatalkan?

**Tabel 3.1** Berita dan Artikel tentang undang-undang Cipta Kerja



**Frame Berita dan Narasumber Berita**

Judul	Isi berita	Narasumber
<b>Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Utamakan Kepentingan Nasional</b>	Ketua DPR RI berharap RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU mampu mempercepat membentuk ekosistem usaha yang baik. Puan juga mengklaim pembahasan UU Cipta Kerja antara DPR dan Pemerintah sudah dilakukan secara transparan dan cermat.	Ketua DPR RI, Puan Maharani
<b>Ditolak Ramai-ramai, Bisakah UU Cipta Kerja Dibatalkan?</b>	Artikel ini membahas tentang UU Cipta Kerja yang ditolak secara massive dan bisa tidaknya opsi pembatalan undang-undang Cipta Kerja	Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih

**Tabel 3.2** Berita dan Narasumber Berita**1. Edisi : Senin, 05 Oktober 2020****Judul : Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Utamakan Kepentingan Nasional**

Artikel berita Kompas.com menyebutkan, RUU Cipta Kerja yang disahkan akan diubah menjadi undang-undang. Puan Maharani sebagai pemimpin DPR berharap pengesahan Rancangan UU Cipta Kerja dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja telah dirapatkan sebanyak 64 kali pertemuan sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. UU tersebut terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

**Perangkat Framing Entman**

<b>Problem Identification</b>	Disahkannya Rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang diklaim menjadi kepentingan nasional
<b>Causal Interpretation</b>	Rancangan undang-undang Cipta Kerja yang resmi disahkan menjadi undang-undang
<b>Moral Evaluation</b>	Dalam pengambilan keputusan, Kepentingan Nasional haruslah diutamakan

<b>Treatment recommendation</b>	Puan Maharani menyebut muatan undang-undang Cipta Kerja mengutamakan kepentingan bangsa dan telah melalui pembahasan yang intensif dan secara terbuka
---------------------------------	---

**Tabel 4.1** Perangkat Berita “Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Utamakan Kepentingan Nasional”

**Problem Identification.** Bingkai yang dikembangkan oleh Kompas dalam artikel ini lebih berfokus kepada sikap dan pandangan Puan Maharani terhadap undang-undang Cipta Kerja.. Melalui ungkapan yang termuat dalam berita, menggambarkan harapan Puan Maharani tentang UU Cipta Kerja untuk ekosistem berusaha di Indonesia.

**Causal Interpretation.** Dalam artikel Kompas menjelaskan bahwa Puan Maharani sebagai Ketua DPR telah mengesahkan undang-undang Cipta Kerja. Puan juga menerangkan bahwa DPR akan mengawasi dan mengevaluasi UU tersebut serta memastikan UU tersebut dilaksanakan demi kepentingan nasional.

**Moral Evaluation.** Nilai moral yang dapat diambil dari pemberitaan Kompas tersebut adalah Dalam segala perancangan maupun menjalankan keputusan, harus mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

**Treatment Recommendation.** Dalam artikel Kompas tersebut Puan Maharani selaku Ketua DPR akan mengawasi dan mengevaluasi jalannya UU tersebut agar terlaksana untuk kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Serta memberikan akses untuk judicial review kepada masyarakat yang masih merasa akan dirugikan oleh disahkannya UU Cipta Kerja.

## 2. Edisi : Rabu, 07 November 2020

### Judul : Ditolak Ramai-ramai, Bisakah UU Cipta Kerja Dibatalkan?

Dalam Artikel tersebut, memberitakan tentang undang-undang Cipta Kerja yang sudah ditetapkan oleh DPR. Meskipun Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengklaim UU Cipta Kerja berdampak baik kepada kepentingan nasional, akan tetapi elemen buruh tetap menolaknya

#### Perangkat Framing Entman

<b>Problem Identification</b>	DPR RI yang mengesahkan UU Cipta Kerja ditengah massivenya penolakan dari masyarakat
<b>Causal Interpretation</b>	Lembaga DPR RI yang dimengesahkan UU Cipta Kerja ditengah massivenya penolakan karena dinilai DPR sangat minim dalam pelibatan publik serta konten UU yang dianggap merugikan masyarakat
<b>Moral Evaluation</b>	DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya selalu aktif melibatkan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan
<b>Treatment Recommendation</b>	Meskipun DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja, tetapi masih terdapat opsi untuk

	pembatalan UU atau melakukan judicial review terhadap UU ke MK
--	--

**Tabel 4.2** Perangkat Berita “Ditolak Ramai-ramai, Bisakah UU Cipta Kerja Dibatalkan?”

**Problem Identification.** Bingkai yang dikembangkan oleh Kompas dalam artikel ini lebih berfokus kepada sikap Puan Maharani terhadap undang-undang Cipta Kerja serta membahas opsi apa saja yang tersedia untuk dapat melakukan pembatalan UU Cipta Kerja.

**Causal Interpretation.** Dalam artikel detik menjelaskan bahwa DPR RI Mengesahkan UU Cipta Kerja yang menimbulkan besarnya gelombang penolakan karena dinilai merugikan masyarakat serta minimnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan UU Cipta Kerja.

**Moral Evaluation.** Nilai moral yang dapat diambil dari pemberitaan adalah sebaiknya DPR RI sebagai perwakilan masyarakat Indonesia aktif melibatkan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan yang akhirnya akan berdampak besar kepada masyarakat Indonesia.

**Treatment Recommendation.** Dalam artikel Kompas tersebut Terdapat dua opsi pembatalan UU Cipta kerja, yang pertama merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, Pemerintah khususnya Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain itu terdapat opsi untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

### C. Analisis Perbandingan Framing Media Detik.com dan Kompas.com

Berita serta Framing adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum, media detik.com dan Kompas.com memberitakan tentang isu Puan Maharani dan UU Cipta Kerja relatif berimbang. Detik.com dan Kompas.com lebih berfokus membahas sikap dan pandangan Puan Maharani terhadap UU Cipta Kerja, serta bagaimana keputusan tersebut berdampak kepada masyarakat. Juga kedua media tersebut membahas Puan Maharani sebagai sosok yang menjadi target kritik.

#### Perangkat Framing Entman

Elemen	Detik.com	Kompas.com
<b>Problem Identification</b>	Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan UU Cipta Kerja ditengah penolakan masyarakat. Puan Maharani mengklaim bahwa UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.	Disahkannya UU Cipta Kerja diklaim dapat membuat ekosistem berusaha di Indonesia lebih baik, meskipun tetap mendapat penolakan oleh masyarakat. Serta membahas opsi apakah dapat UU Cipta Kerja ini dibatalkan
<b>Causal Interpretation</b>	Pengesahan UU Cipta Kerja ditengah penolakan yang besar oleh masyarakat	Disahkannya UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat dan minim melibatkan masyarakat

<b><i>Moral Evaluation</i></b>	Meskipun mendapat penolakan yang besar oleh masyarakat, UU Cipta Kerja yang telah disahkan harus tetap diawasi dan dievaluasi	DPR sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan harus aktif melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang akan berdampak besar kepada masyarakat
<b><i>Treatment Recommendation</i></b>	DPR mengklaim bahwa UU Cipta Kerja akan memberi dampak positif ke beberapa sektor khususnya sektor usaha dan DPR berjanji akan secara serius untuk mengawasi serta mengevaluasi jalannya UU Cipta Kerja ini	Tersedianya opsi untuk membatalkan UU Cipta Kerja ini diantaranya Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan UU ini serta masyarakat dapat melakukan judicial review ke MK

**Tabel 5.1** “Perbandingan Framing antara detik.com dan kompas.com terkait isu Puan Maharani dan UU Cipta Kerja”

Dari kedua media tersebut yaitu detik.com dan kompas.com, dapat ditemukan bahwa adanya persamaan dan perbedaan pandangan antara detik dan kompas dalam memberitakan isu Puan Maharani dan UU Cipta Kerja. Kesamaan dari kedua media diatas adalah bagaimana cara kedua media tersebut kompak membawakan berita tentang Puan Maharani dalam isu UU Cipta Kerja dan menggambarkan sosok Puan Maharani yang menjadi salah satu sosok penting didalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja. Serta kesamaan kedua media memberitakan Puan Maharani sebagai sosok target kritik atas kelakuannya selama rapat sidang paripurna (seperti mematikan mic dari anggota dewan) dari berbagai kalangan seperti pengamat politik, dan sesama anggota dewan.

Sedangkan Perbedaan dari pemberitaan kedua media diatas adalah detik.com yang cenderung ke persoalan kritik yang diterima oleh Puan Maharani sebagai pimpinan lembaga DPR meskipun muatan berita relatif sama. Sedangkan kompas.com meskipun masih terdapat kesamaan bahwa Puan Maharani menjadi target kritik, tetapi kompas.com lebih dominan dalam membahas sikap dan pandangan Puan Maharani terhadap UU Cipta Kerja yaitu klaim Puan Maharani bahwa dengan disahkannya UU Cipta Kerja diharapkan akan membawa sektor usaha menjadi lebih baik. Serta perbedaan lain yang ditemukan adalah apakah yang harus dilakukan setelah disahkannya UU Cipta Kerja ini. Di media detik.com apa yang harus dilakukan setelah disahkannya UU Cipta Kerja adalah lebih berfokus ke pandangan pemerintah yaitu dengan DPR yang akan mengawasi serta mengevaluasi jalannya UU Cipta Kerja. Sedangkan pada kompas.com lebih luas membahas tentang potensi opsi yang dapat ditempuh untuk membatalkan UU Cipta Kerja seperti opsi masyarakat meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan opsi masyarakat melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

### Kesimpulan dan Saran

Melalui penjabaran masalah dan hasil analisis yang telah dikerjakan mengenai analisis framing pemberitaan Puan Maharani terhadap isu peraturan perundang-undangan Cipta Kerja di portal berita Kompas.com dan Detik.com pada edisi 2020 disimpulkan bahwa pilihan kosakata yang digunakan dalam penyampaian berita antara Kompas.com dan Detik.com berbeda. Perbedaan ini dapat ditemui pada pilihan kosakata dalam menggambarkan penyampaian suatu berita. Pemberitaan pada Kompas.com lebih menerapkan kata baku, kata kajian yang disebut juga sebagai kata ilmiah, serta kesantunan Bahasa yang disampaikan lebih tertata jika dibandingkan dengan Detik.com. Hal ini berbanding terbalik dengan Detik.com yang menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami dalam penyampaian informasinya. Ini dapat dilihat dari penggunaan kata ilmiah yang terbatas, penggunaan unsur bahasa daerah dan pilihlah kata-kata yang berkonotasi negatif saat menyampaikan berita. Pemilihan kata mencerminkan kesopanan bahasa yang digunakan oleh media berita dan tingkat kesesuaiannya dengan para pembaca. Di samping itu, apabila dilihat dari segi penyusunan paragraf dari kalimat, media berita Kompas.com lebih menitikberatkan penggunaan kalimat majemuk dengan informasi lengkap.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, disarankan agar media massa menggunakan secara efektif rangkaian kalimat yang sesuai dengan struktur sintaksis secara benar dan cermat. Kalimat tunggal, paralel, ataupun panjang digunakan dengan cara berurutan, mengingat banyak alasan, layak diterapkan. Akan tetapi, terlihat lebih bagus apabila struktur kalimat dapat merepresentasikan tata bahasa yang baik dan memenuhi kaidah ciri-ciri kalimat efektif. Dalam proses pembelajaran, media massa harus tampil dalam struktur kalimat dengan tata bahasa yang sesuai, sehingga efek dan fungsi dari media massa dapat dimaksimalkan, memanfaatkan dengan baik dan menjadi nilai tambah bagi perkembangan media yang berkelanjutan di masa depan.

### Referensi

- Ananda, A. R., Kriyantono, R., & Antoni. (2020, September). PERSAINGAN PORTAL BERITA ONLINE MENGGUNAKAN PERSPEKTIF TEORI NICHE PADA KAJIAN EKONOMI MEDIA. *Meta Communication: Journal of Communication Studies*, 5(2), 155-167. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/8597/0>. <http://dx.doi.org/10.20527/mc.v5i2.8597>
- Atmadja, Xena Levina. 2014. "Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Di Media Online." *Jurnal E-Komunikasi* 2(1):1–11.
- Butsi, Febry Ichwan. 2019. "Mengenal Analisis Framing : Tinjauan Sejarah Dan Metodologi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 1(2):52–58.
- Fadli, K., Haryati, H., Novita, P., & Setiawan. (2021, April). ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE TENTANG PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Covid-19 Pada Media Online Tribun News.com dan Kepri.co.id Edisi Bulan Maret s/d Juni 2020). *JURNAL PURNAMA BERAZAM*, 2(2), 172-200. <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/ILKOM/article/view/343>. <https://doi.org/10.51742/ilkom.v2i2.343>

- Fahmi. 2016. “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka Dan CNN Indonesia Dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme Oleh BNPT.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hidayat, M. T. (2021, Juni). PERSONAL BRANDING DALAM KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH ANALISIS FRAMING KARAKTER PERSONAL MENTERI KABINET INDONESIA MAJU DALAM SIARAN PERS KEMENTERIAN TAHUN 2020. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 65-71. <https://jurnal.umj.ac.id/>. <https://doi.org/10.24853/pk.5.1.65-71>
- Juliani, W. M., & Aesthetika, N. M. (2018, Maret). Analisis Framing Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono pada Detik.Com. *KANAL (JURNAL ILMU KOMUNIKASI)*, 6(2), 137-144. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/kanal>. <https://10.21070/kanal.v6i2.1936>
- Kurnia, F. A., Helmi, S. A., & Rochmanna, S. D. (2023, Februari). Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75). *JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA*, 9(1), 29-38. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna>. <http://dx.doi.org/10.30659/jikm.9.1.29-38>